



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA PRESISI TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan desa tahap awal perlu dibentuk kelompok kerja pendataan desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data, Kelompok Kerja Pendataan Desa dibentuk oleh Perbekel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data (Berita Daerah

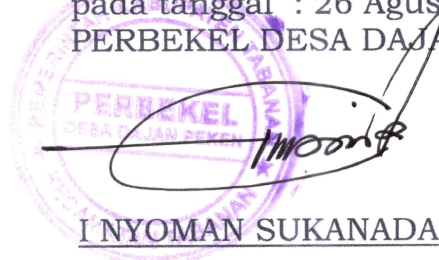
- Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 17);
7. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 7);
 8. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. membuat perencanaan pelaksanaan pendataan Desa;
 - b. menyiapkan kelengkapan dalam pelaksanaan pendataan Desa;
 - c. melaksanakan pendataan Desa melalui pelaksanaan sensus parsipatoris yang melibatkan seluruh warga desa secara inklusif;
 - d. mengolah data hasil pendataan Desa tahap awal, yang selanjutnya dijadikan data awal pendataan desa pada sistem informasi desa presisi;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendataan Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pendataan Desa tahap awal kepada Perbekel secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dajan Peken
pada tanggal : 26 Agustus 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini dissampaikan kepada yth:

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan.
2. Camat Tabanan.
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA PRESISI.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA PRESISI

NO	NAMA	JABATAN
1	I Nyoman Sukanada	Pembina
2	I Made Rusdiawan	Ketua
3	I Made Adi Wasita	Sekretaris
4	Ni Luh Putu Susiantari	Pendata dan penginput
5	Ni Wayan Widiani	Pendata dan penginput
6	Agus Komang Reditiyana Putra	Pendata dan penginput
7	I Kadek Budiarta	Pendata dan penginput
8	I Gde Sukadana	Pendata dan penginput
9	Ni Luh Putu Dian Saraswati	Pendata dan penginput
10	I Gde Made Bagus Prasetya	Pendata dan penginput
11	Ni Nyoman Ranasih	Pendata dan penginput
12	Ni Gusti Ayu Putu Candrariyani	Pendata dan penginput
13	Ni Luh Kade Noviana Putri	Pendata dan penginput
14	I Gusti Ngurah Putu Griya Rejasa	Pendata dan penginput
15	I Gusti Putu Agung Cahya Pratama	Pendata dan penginput
16	I Gusti Made Budiarta	Pendata dan penginput
17	Ni Made Sri Juniasih	Pendata dan penginput
18	I Gst. Ag. Ayu Sri Ratih Maha Dewi	Pendata dan penginput
19	Ketut Arika Sugiati Dewi	Pendata dan penginput
20	I Md. Sumariana	Pendata dan penginput
21	I Gusti Putu Yastina Putra	Pendata dan penginput
22	Ni Putu Sinta Lestari	Pendata dan penginput
23	I Gede Komang Adi Suarnata	Pendata dan penginput
24	Ni Putu Santun Wahyuni	Pendata dan penginput
25	Ni Putu Ayu Rastini	Pendata dan penginput
26	Pande Made Yuliana	Pendata dan penginput
27	I Made Adi Sutrisna	Penginput

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

I NYOMAN SUKANADA